

**HISTORY OF LAND-USE POLICIES AND DESIGNATION
OF MOUNT HALIMUN-SALAK NATIONAL PARK**
*(Sejarah Kebijakan Tata Ruang dan Penetapan Kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun-Salak)¹*

G. GALUDRA², M. SIRAIT², N. RAMDHANIATY³, F. SOENARTO³ dan B. NURZAMAN³

ABSTRACT

The extension and designation of Gunung Halimun-Salak National Park has caused land conflict issue widely. Many local communities have used this national park land for their agriculture crops and dwelling. Through the historical perspective, it was found that this land conflict was due to ongoing change of land use policies. The government, from the Dutch Colonial to Japan occupation, imposed different land use policy to the Halimun-Salak land. These changing policies have caused many local communities living inside the current designated state forestland. Regretably, the current government did not solve this land conflict, but rather offered uncertainty by permitting and charging the local communities who cultivate inside the state forestland. Undoubtedly, this uncertainty has caused problems in the future to the national park. It was thought that border arrangement will solve this land conflict as it has been proven that changing policies have change the land-use in Halimun-Salak area.

Key words: Halimun-Salak, taman nasional, Perum Perhutani, sejarah, tata batas

PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Halimun merupakan kawasan hutan pegunungan hujan tropis alam terbesar yang tersisa di Jawa Barat-Banten dengan tiga jenis ekosistem utama yaitu hutan hujan dataran rendah (*lowland rain forest*) pada ketinggian 500-1000 mdpl, hutan hujan dataran tinggi (*sub-montane forest*) pada ketinggian 1000 – 1500 mdpl, dan hutan hujan pegunungan (*montane forest*) pada ketinggian 1500 – 1929 mdpl. Secara administratif, taman nasional ini meliputi dua propinsi (Jawa Barat dan Banten) dan tiga kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak).

Berdasarkan *SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003*, Taman Nasional Gunung Halimun diperluas, yang semula hanya 40.000 hektar, menjadi 113.357 hektar

¹ Sebagian isi artikel ini pernah dipresentasikan pada *Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban"*, 11-13 Oktober 2004 di Hotel Santika, Jakarta.

² Peneliti di *World Agroforestry Centre (ICRAF)*

³ Peneliti di *The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)*

dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa kawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Selain itu pula, perluasan kawasan taman nasional tersebut bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun dan kawasan hutan Gunung Salak yang telah habis ditebang oleh Perhutani setempat, sehingga dapat melindungi sumber mata air masyarakat (Kompas, 15 Agustus 2003: 28).

Akan tetapi, SK ini telah menuai protes dan penolakan dari masyarakat setempat terhadap perluasan taman nasional ini. Masyarakat sekitar resah dan khawatir karena beberapa bagian kawasan hutan yang ditunjuk, telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Sebagai wujud kebersamaan, masyarakat ini membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat-Banten (FKMHJBB) dan menuntut kejelasan status lahan pertanian yang mereka garap selama ini (RMI, 2003: 85). Masyarakat mengaku bahwa lahan pertanian tersebut telah lama mereka garap sejak masa Hindia Belanda dan/atau masa pendudukan Jepang. Di lain pihak, penataan batas hutan, yang dijadikan pedoman wilayah peruntukan bagi taman nasional ini, diakui pula telah dilakukan pada masa Hindia Belanda. Seiring dengan perkembangan jaman, kawasan ini mengalami berbagai peristiwa yang dapat saja mengubah semula kondisi kawasan hutan tersebut.

Bila menimbang fakta di atas, maka diperlukan suatu studi yang dapat menjelaskan sejarah perkembangan kawasan tersebut semasa Hindia Belanda hingga kini. Berangkat dari pengalaman sejarah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan diduga gagal dipecahkan oleh pemerintah pada masa-masa tersebut. Suka atau tidak suka, permasalahan-permasalahan tersebut harus dihadapi pula oleh pemerintah sekarang untuk mewujudkan harapannya mengembangkan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak demi kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelusuran sejarah dengan menggunakan data-data primer (dokumen dan arsip) dan data-data sekunder (jurnal dan buku), dimana seluruh data-data ini berkaitan dengan lokasi studi di kawasan Halimun-Salak. Dokumen dan arsip yang digunakan adalah manuskrip (*Gouvernement Besluit*, agenda, Peraturan Pemerintah, dan *Staatsblad*), berita acara tata batas hutan (*proses verbal*), dan memori serah jabatan (*memorie van overgave*) kepala daerah terkait dalam periode 1921-1940. Selain itu pula, data-data sekunder yang digunakan adalah jurnal *Koloniaal Tijdschrift*, *Koloniale Studien*

dan *Tectona*, serta buku-buku dari luar negeri maupun dalam negeri⁴. Pencarian data-data primer (arsip, dokumen) dilakukan di Arsip Nasional (Jakarta), Badan Planologi (Bogor) dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten (Bandung), sedangkan pencarian data-data sekunder (buku, jurnal, artikel) dilakukan di Perpustakaan Nasional (Jakarta). Pencarian kedua sumber-sumber ini berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus 2004⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Halimun-Salak sebagai Kawasan Perkebunan: 1700-1865

Pada awal tahun 1700-an, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) memperkenalkan penanaman kopi jenis *Coffea arabica* di kawasan Batavia⁶. Tiga puluh tahun kemudian, kesuksesan penanaman di Batavia diperluas ke kawasan Priangan⁷. Sistem penanaman ini, dikenal dengan *Preanger Stelsel*⁸, mewajibkan masyarakat setempat untuk menanam 1000 pohon kopi di kawasan hutan terbuka dengan ketinggian antara 700-1400 mdpl. Setelah tahun 1915, sistem ini dihapus akibat penyebaran penyakit yang telah menghancurkan seluruh penanaman kopi (Palte, 1989: 46-47). Pada tahun 1917, kebun-kebun kopi tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat dengan maksud membangun perkebunan kopi rakyat, namun menemui berbagai kegagalan karena masyarakat setempat cenderung menanam tanaman pangan daripada tanaman kopi (de Stuers, 1921 dalam ANRI, 1976: LXII). Dampak yang diakibatkan dari kebijakan ini adalah banyaknya masyarakat di kawasan ini menggarap tanah-tanah di dataran tinggi bekas perkebunan kopi, sehingga menyulitkan bagi pihak kehutanan menetapkan dan menatabatas kawasan hutan.

Dampak kebijakan perkebunan yang paling nyata terhadap penguasaan tanah di kawasan Halimun-Salak adalah penjualan tanah sewa di daerah Bogor oleh VOC (1695-1799), Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dan Gubernur Jenderal Raffles (1811-

⁴ Di antara para sejarawan, terdapat klasifikasi jenis-jenis sumber data menjadi primer dan sekunder berdasarkan pada siapa dan kapan pembuatan sumber data tersebut. Semakin dekat waktu pembuatan dan dibuat oleh orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, maka data tersebut akan disebut primer. Data sekunder adalah sumber data yang dibuat jauh setelah peristiwa terjadi dan oleh orang yang tidak menjadi saksi langsung dalam peristiwa itu (Sartono Kartodirdjo, 1986: 14).

⁵ Dalam penelusuran data-data ini, kendala yang dihadapi oleh peneliti adalah bahasa sumber yakni bahasa Belanda. Untuk itu, diperlukan bantuan alih bahasa atau terjemahan yang dapat dianggap sebagai ilmu bantu dalam memahami dan menganalisis isi data.

⁶ Keresidenan Batavia, pada saat itu meliputi wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan Karawang.

⁷ Keresidenan Priangan, pada saat itu meliputi wilayah Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Tasikmalaya.

⁸ *Preanger Stelsel* diterapkan oleh VOC setelah pengambilalihan daerah Priangan dari Sultan Amangkurat II di Mataram sebagai imbalan atas jasa-jasa VOC memulihkan tahta Mataram akibat pemberontakan Trunojoyo tahun 1677. Di Priangan, VOC kemudian menerapkan sistem eksploitasi sumber daya alam yang terorganisir dengan bupati sebagai penanggungjawab utama bagi pasokan kuota komoditi hasil bumi dari tanaman dagang yang ditentukan oleh VOC, yaitu kopi (F. de Haan, 1898: 657-670).

1816). Penjualan tanah-tanah ini dikenal dengan istilah *Particuliere Landerijen*⁹ (Lihat Tabel 1). Usaha penjualan tanah-tanah ini kemudian dihentikan sebagai antisipasi diterapkannya sistem tanam paksa pada periode tahun 1830-1870 (Tauchid, 1952: 56-58).

Tabel 1. Luas dan Jumlah Penduduk Tanah-Tanah Partikelir di Kawasan Halimun-Salak, Daerah Bogor

No	Lokasi	Nama Perkebunan	Luas (ha)	Penduduk (orang)
1	Dramaga	Cultuur Maatschappij Dramaga	3.019,2	17.657
2	Tjampea (Tjampea, Cibubulang dan Sadeng)	Erven Jhr. Van Riemdijk	40.000	97.633
3	Bolang	Maatschappij tot exploitatie de ondernemingen nagelaten door Mr. W.A. baron Baud	24.874,4	23.368
4	Djasinga	The Djasinga Rubber and Produce	18.984,4	13.821
5	Nangoeng	The Nirmala Java Plantations and Lands Company	4.200	4218
6	Kelapanoenggal	Maatschappij tot exploitatie van rijstlanden op Java, Michel Arnold te's Gravanhage	11.741,6	13.539
TOTAL			102.819.6	170.236

Sumber: *Staat der particuliere landerijen op Java (1917)*

Pada awalnya, pemberian hak penguasaan tanah sewa kepada tuan tanah bertujuan agar terciptanya keamanan dan keuntungan ekonomi. Namun pemerintah tidak dapat mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh tuan tanah akibat ketiadaan peraturan yang mengatur hubungan antara tuan tanah dengan masyarakat setempat, terutama hak masyarakat atas sawah yang dibuka. Perbaikan hubungan tersebut pernah dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels dan Gubernur Jenderal Raffles hingga dikeluarkannya ***Peraturan Pemerintah tahun 1836*** (van der Hoek, 1922: 41-45).

Sayangnya, peraturan ini tidak banyak membantu mengurangi kesewenang-wenangan tuan tanah terhadap masyarakat setempat, hingga masyarakat setempat melakukan perlawanan secara kekerasan terhadap tuan tanah tersebut. Dua kasus

⁹ Dimulai dari sejak jaman Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, tanah-tanah di daerah ini dianggap sebagai tanah-tanah *apanage* (sumber pendapatan) bagi para Gubernur Jenderal VOC. Setiap Gubernur Jenderal yang baru harus membeli tanah-tanah ini sesuai nilai jualnya dari Gubernur Jenderal lama dan memiliki hak eksploitasi selama masa jabatannya. Namun mengingat kesulitan uang yang dihadapi pada masa Gubernur Jenderal Daendels, tanah-tanah itu dijual dalam bentuk kapling-kapling luas kepada orang-orang swasta (partikelir). Akibatnya muncul tanah-tanah partikelir yang dikuasai secara otonom oleh para tuan tanah yang memiliki wewenang atas produk dan penduduknya (H.W. Daendels, 1814: 45 dan 49).

perlawanan di kawasan Halimun-Salak yaitu tanah sewa Ciomas (1886) dan Ciampea (1892), memaksa pemerintah membeli kembali tanah-tanah tersebut sebagai tanah perkebunan milik pemerintah (Kartodirjo, 1973: 26-38).

Pembelian kembali tanah-tanah partikelir ini bukan hanya disebabkan oleh adanya aksi perlawanan masyarakat terhadap tuan tanah, tetapi juga merupakan usaha memperbaiki kehidupan masyarakat setempat dan mengurangi tanah-tanah sewa milik tuan tanah non-Belanda yang dapat saja mengancam kestabilan politik Hindia-Belanda (Lohanda, 2001: 270-272). Ketiga alasan-alasan ini mendorong pemerintah membeli tanah sewa Nanggung (sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor) pada tahun 1906 (van der Hoek, 1922: 50).

Pemberlakuan sistem tanam paksa¹⁰ (1830-1870) memberikan dampak kepada penguasaan tanah Halimun-Salak di daerah Lebak. Masyarakat di Lebak diwajibkan menyerahkan seperlima tanah sawah mereka untuk ditanami jenis kopi, indigo, teh dan kayumanis. Diduga bahwa di daerah ini, kegiatan pembukaan tanah hutan dilakukan, terutama untuk tanaman jenis kopi karena jenis tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah-tanah hutan yang baru dibuka (Boomgard, 1988: 77).

Berlakunya *Agrarische Wet* (1870) juga telah mengubah kawasan Halimun-Salak menjadi kawasan perkebunan. Di daerah Lebak, ada 64 perusahaan perkebunan (*aantal ondernemingen*) dan 200 tanah hak guna usaha (*perceelen*) yang ditanami dengan jenis tanaman-tanaman kapas, karet dan kopi (de Kanter, 1934 dalam ANRI, 1980: XCII). Di daerah lain, yaitu Sukabumi, jumlah perkebunan dengan bentuk hak guna usaha (*perceelen*) adalah 474 buah, dengan jenis tanaman-tanaman teh, kina, karet, coklat, kapuk, kelapa, lada dan kopi (de Steurs, 1921 dalam ANRI, 1976: LIII).

Kawasan Halimun-Salak sebagai Kawasan Kehutanan: 1865-1942

Kebijakan kehutanan muncul di kawasan Halimun-Salak ketika Pemerintah Hindia Belanda menetapkan hutan di atas ketinggian 1570 mdpl sebagai kawasan hutan rimba pada tahun 1865 (Tabel 1). Hutan yang dikelompokkan sebagai hutan rimba adalah hutan dengan jenis-jenis pohon non jati dan memiliki tujuan sebagai persediaan air untuk irigasi dan persediaan kayu (Zwart, 1924: 35). Anehnya, penetapan hutan berdasarkan ketinggian ini baru muncul pada tahun 1884; hingga baru pada tahun 1890, seluruh hutan rimba ditetapkan berdasarkan ketinggian tersebut. Diduga bahwa berlarut-larutnya penetapan kriteria hutan rimba ini disebabkan agar penetapan tersebut tidak menghambat keberlanjutan usaha dan ekspansi perkebunan kopi (Zwart, 1928: 273).

¹⁰ Sistem Tanam Paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal J. van den Bosch pada tahun 1830 dimaksudkan untuk memberikan keuntungan sebanyak mungkin kepada kas negara kerajaan Belanda melalui eksploitasi agraria semaksimal mungkin dari tanah koloni. Cara kerja sistem ini tidak jauh berbeda dari Preanger Stelsel, dengan perbedaan kepala desa menggantikan bupati sebagai penanggungjawab jumlah setoran kuota hasil bumi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem eksploitasi melalui kerja wajib dan tanam wajib tetap digunakan. Sasaran sistem tanam paksa ini adalah tanah-tanah pemerintah; dengan demikian tanah-tanah partikelir dan wilayah yang dikuasai oleh raja-raja pribumi di Jawa berada di luar lingkup penerapan sistem tanam paksa ini.

Tabel 2. Kelompok-Kelompok Hutan yang Ditunjuk oleh Keputusan Pemerintah di Kawasan Halimun-Salak

No	Kelompok Hutan	Keputusan Pemerintah
1	Jasinga I	Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.7
2	Jasinga II	Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.8
3	Nanggung	Director van Landbouw ddo 17 April 1930 No. 3613/B sub. e
4	Salak Utara	Gouvernement Besluit ddo 28 April 1925 No. 17 sub. c.9
5	Salak	Indisch Staatsblad 1911 No. 562
6	Halimun	Indisch Staatsblad 1905 No 42 sub. B Ib No. 45 en 6
7	Sanggabuana Utara	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3
8	Sanggabuana Selatan	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3
9	Bongkok	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub II.4

Sumber: Data hasil olahan dari Arsip Perum Perhutani, 1905-1930

Di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, penetapan hutan rimba ini telah menimbulkan konflik tata batas dengan masyarakat yang masih menggalakkan perhumaan/peladangan berpindah (Zwart, 1924: 33). Pada periode tersebut, pihak kehutanan belum menunjuk batas yang jelas sehingga diperlukan berita acara tata batas di kawasan yang telah ditunjuk tersebut. Selama penantian berita acara tersebut, Residen Banten terpaksa menentukan sendiri batas-batas kawasan antara hutan pemerintah yang tidak boleh dibuka dengan tanah yang disediakan untuk huma tersebut. Tindakan hukum badan terhadap para pelanggar diberlakukan pula, namun perhumaan tetap terus berlanjut (Thieme, 1920 dalam ANRI, 1976: XVI).

Di lain pihak, penetapan kawasan hutan ini seringkali menggunakan tanah yang disediakan untuk huma. Tanpa iktikad yang buruk, masyarakat setempat membuka hutan-hutan tersebut karena menganggap kawasan tersebut disediakan untuk huma (de Kanter, 1934 dalam ANRI, 1980: CV). Untuk mengantisipasi hal-hal di atas, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan berita acara tata batas di kawasan Halimun-Salak mulai dari tahun 1906 hingga tahun 1939 (Lihat Tabel 3).


Pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan kehutanan yang menetapkan beberapa kawasan sebagai hutan cadangan. Hutan cadangan ini bertujuan untuk kepentingan pelestarian atau perluasan hutan, yang mencakupi tanah yang bebas dari hak ulayat, tanah-tanah yang tidak ditumbuhi oleh kayu-kayuan tetapi terkurung oleh kayu-kayuan, dan tanah-tanah yang demi penataan batas hutan dimasukkan ke dalamnya.

Penetapan hutan cadangan ini bukan hanya menimbulkan keluhan bagi pihak perkebunan swasta, tetapi penetapan ini juga mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat setempat karena tanah-tanah mereka diambil sebagai hutan cadangan yang ditunjuk (Schouwenberg, 1920: 460-462). Alasan penetapan ini berkaitan dengan usaha memperluas hutan produksi (Haan, 1930: 144-145); namun penetapan ini mengalami berbagai kesulitan akibat banyaknya penggunaan kawasan hutan ini untuk perkebunan, terutama kopi, dan lahan pertanian masyarakat setempat.

Tabel 3. Kelompok Hutan yang telah Disahkan Berdasarkan Berita Acara Tata Batas¹¹

No	Kelompok Hutan	Tanggal Pengesahan Berita Acara Tata Batas	Luas (ha)
1	Jasinga I	13 Juli 1934	5.800
2	Jasinga II	23 Mei 1934; 14 September 1939	3.030; 2.865
3	Nanggung	28 Maret 1934	-
4	Salak Utara	1 Maret 1926	-
5	Salak	1 Agustus 1906	-
6	Halimun	17 September 1914	-
7	Sanggabuana Utara	4 Januari 1933	4.568
8	Sanggabuana Selatan	30 September 1924; 11 November 1935	30.023
9	Bongkok	9 Oktober 1919	6.646

Sumber: Data hasil olahan dari Arsip Perum Perhutani, 1906-1939



Gambar 1. Peta Hasil Penataan Batas Kelompok Hutan Sanggabuana Selatan (30 September 1924) (Sumber: Arsip Perum Perhutani, 1906-1939)

¹¹ Walaupun kelompok-kelompok hutan tersebut sudah ditatabatas, sumber lain menunjukkan bahwa hingga tahun 1934, kelompok hutan Bongkok, kelompok hutan Sanggabuana Utara dan kelompok hutan Sanggabuana Selatan serta 22 kelompok hutan lainnya di Keresidenan Banten, masih bertumpang tindih dengan huma-huma milik masyarakat setempat (J.F. Kools. 1935: 95-99).

Untuk mendukung perluasan hutan cadangan tersebut, diperkirakan sekitar 20.000 ha tanah-tanah partikelir di Jawa Barat dan Banten, termasuk sawah-sawah pertanian masyarakat, harus dibeli oleh pemerintah (Zwart, 1928: 271). Pembelian sawah-sawah milik masyarakat setempat dan kampung terjadi pula di kawasan Halimun-Salak (lihat Tabel 4). Walaupun diketahui bahwa usaha penetapan hutan rimba dan cadangan ini merupakan tanggapan dari menyusutnya luas tanah hutan akibat perluasan tanah perkebunan, perluasan tanah pertanian oleh masyarakat setempat dan penebangan jati (Boomgard, 1995: 50), namun belum jelas apakah penetapan kelompok-kelompok hutan tersebut bertujuan untuk perlindungan hidrologi/tata air dan/atau untuk kepentingan produksi hutan. Fakta ini disebabkan karena sejak tahun 1920, ekspor kayu jenis rimba dirasakan oleh pemerintah menguntungkan (Boomgard, 1996: 15), sehingga diduga penetapan hutan-hutan di kawasan ini berkaitan dengan peningkatan ekspor kayu rimba.

Tabel 4: Sawah/Ladang dan Kampung yang Dibeli untuk Perluasan Hutan Cadangan

No	Kelompok Hutan	Sawah/ladang (ha)	Kampung (ha)
1	Jasinga I	-	-
2	Jasinga II	-	1.4
3	Nanggung	1.0	-
4	Salak Utara	-	-
5	Salak	-	-
6	Halimun	67.1	-
7	Sanggabuana Utara	-	-
8	Sanggabuana Selatan	-	-
9	Bongkok	8.8	15.5
Total		76.9	16.9

Sumber: Data hasil olahan dari Arsip Perum Perhutani, 1906-1939

Kawasan Halimun-Salak sebagai Kawasan Pertanian: 1942-1945

Berdasarkan *Berita Pemerintah tanggal 3 Mei 1944*¹², hutan yang dahulu dijaga dan dilestarikan, dibuka untuk kegiatan sawah dan kebun oleh masyarakat. Beberapa kasus-kasus pembukaan hutan di Blok Cikabuyutan, Cicariang, Manapa dan Lebaklalay di daerah Sukabumi dan Banten diakui oleh masyarakat setempat berawal pada masa ini¹³. Seluas 1576 ha hutan di blok-blok tersebut telah dipergunakan untuk perkampungan, sawah dan ladang oleh 2546 keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa ini ketidakpastian wewenang atas pengaturan hutan dan atas dukungan penguasa Jepang menyebabkan masyarakat setempat berani menggunakan hutan sebagai lahan pertanian

¹² Berita Pemerintah, tanggal 3 Mei 1944 di Jakarta, tentang memperluas sawah, kebun dan memperbaiki pengairan. Isi berita ini adalah “*Gunseikenbu sudah menyusun satu rancangan untuk memperluas sawah dan kebun sebagai usaha mencukupkan kebutuhan bahan-bahan makanan, dengan jumlah sawah 10.000 ha dan kebun berpuluh-puluh ribu ha*”.

¹³ Surat Salinan Panitia Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Wilayah Pertanian Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Januari 1955 (Arsip Badan Planologi, 1955).

mereka agar dapat memenuhi kewajiban serah-padi yang diberlakukan oleh pihak penguasa Jepang.

Di lain pihak, penguasa Jepang sempat meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya berdasarkan *Gouvernement Besluit tanggal 26 April 1924 No. 4*, untuk memperluas kelompok hutan Sanggabuana Selatan dengan membeli 91,0 ha tanah Desa Banjarsari, Lebak dan 370,7 ha tanah-tanah erfpacht (Tjoepit I dan II, Ciparai dan Pasir Tjikloewoeng).


Kawasan Halimun-Salak kembali menjadi Kawasan Kehutanan: 1945-sekarang

Ketidakpastian pengaturan hutan di kawasan Halimun kembali terjadi paska kemerdekaan. Dilaporkan bahwa sebanyak 110.000 ha hutan di Jawa, yang telah dikuasai oleh masyarakat setempat atau ditebang, perlu segera direboisasi kembali (Soepardi, 1974: 42).

Walaupun pada masa itu Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam usaha menjaga dan mereboisasi hutan, upaya memperluas kawasan hutan di Halimun-Salak berdasarkan *SK Menteri Pertanian No. 92/Kpts/Um/8/ 1954* masih berlanjut dengan menunjuk beberapa kelompok hutan di bekas tanah-tanah partikelir. Alasan penunjukan tanah-tanah ini sebagai kawasan hutan adalah untuk memperluas hutan produksi, dimana hutan-hutan ini kemudian berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Tanah-tanah partikelir yang ditunjuk dan ditetapkan antara lain:

1. Tanah Partikelir Ciampea, yang ditetapkan sebagai Kelompok Hutan Ciampea seluas 12.920 ha (Lihat Gambar 2).
2. Tanah Partikelir Bolang bagian Cidurian, yang ditetapkan sebagai bagian Kelompok Hutan Jasinga I seluas 795,2 ha.
3. Tanah Partikelir Bolang bagian Tenjolaut, yang ditetapkan sebagai bagian Kelompok Hutan Jasinga II seluas 847,1 ha.

Pada tahun 1957, pemerintah menerbitkan *Peraturan Pemerintah No. 64/1957* yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan serta eksploitasinya, terutama di Jawa dan Madura, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I, kecuali cagar alam dan suaka alam yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Penyerahan pengelolaan ini mencakup pengaturan ijin kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh masyarakat termaksud. Pada masa itu, petugas pemerintah daerah mengizinkan masyarakat setempat yang telanjur menggarap kawasan hutan ini dengan mewajibkan mereka memberikan sebagian hasil panennya (*kabubusuk*) kepada pemerintah daerah. Izin ini terpaksa dilakukan dengan harapan agar kawasan tersebut dapat terjaga secara aman.



Gambar 2. Peta Penataan Batas Bekas Tanah Partikelir Ciampea Menjadi Kelompok Hutan Ciampea (Sumber: Arsip Perum Perhutani, 1994)

Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Kehutanan baru yaitu **Undang-Undang No. 5/1967** untuk menggantikan UU Kehutanan masa Hindia Belanda. Akan tetapi, kedua UU ini memiliki beberapa konsep yang sama yaitu tentang hutan cadangan. Akibatnya, pada masa ini masih dijumpai kebijakan perluasan hutan di beberapa kawasan Halimun antara lain:

1. Penetapan tanah cadangan hutan Gandasoli di Sukabumi seluas 76,1 ha sebagai Kelompok Hutan Gandasoli berdasarkan **Besluit van den Directeur van Economic Zaken tanggal 18 Juni 1940 No. 7202/BW/DEZ** (Arsip Badan Planologi, 1995).
2. Penetapan tanah cadangan hutan Sujata (bekas perkebunan *erfpacht* NV. Cultuur My Parakan Salak) di Sukabumi seluas 403,07 ha sebagai bagian kelompok hutan Halimun berdasarkan **SK Menteri Kehutanan No. 474/II/1989** (Arsip Badan Planologi, 1994).

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mendirikan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada tahun 1976, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1978. BKSDA bertanggung jawab mengelola hutan konservasi, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab mengelola hutan lindung dan hutan produksi. Berdasarkan **SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/1/1979**, beberapa kelompok hutan rimba di kawasan Halimun-Salak, yaitu Gunung Halimun, Gunung Kendang Kulon, Gunung Sanggabuana, Gunung Nanggung, Jasinga dan Ciampea ditunjuk sebagai Cagar Alam Halimun dengan luas